



# WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 800.1.11.8/Kep.110-Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN KARTU SUAMI DAN KARTU ISTRI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Tim Penerbitan Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024 dipandang perlu dalam rangka tertib administrasi kepegawaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penerbitan Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang.

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penerbitan Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan usul pembuatan kartu suami dan kartu istri pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Serang;
  - b. mengoordinasikan dan menyampaikan usul pembuatan kartu suami dan kartu istri sesuai prosedur kepada Badan Kepegawaian Negara atau Instansi terkait;
  - c. mengusulkan pembuatan kartu suami dan kartu istri melalui Aplikasi Mang Asep Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung; dan
  - d. memberikan kartu suami dan kartu istri yang sudah terbit kepada pegawai yang bersangkutan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,

  
YEDI RAHMAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERBITAN  
KARTU SUAMI DAN KARTU ISTRI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN  
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENERBITAN KARTU SUAMI DAN KARTU ISTRI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Serang
  2. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang
  3. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang.
  4. Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang.
- Anggota
- : 1. 2 (dua) orang Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung;
  2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang; dan
  3. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Serang;

Pj. WALI KOTA SERANG,



YEDI RAHMAT